

**PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**RINA DWI SURYANI  
NIM. 1522301082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rina Dwi Suryani  
NIM : 1522101082  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini berjudul "PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA", ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya sedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2022

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and 'AFPA IXR300246'. The signature is written in black ink over the stamp.

Rina Dwi Suryani  
NIM. 1522301082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAJI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 52126  
Telepon (0281) 635824 Faksimil (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PEMIKIRAN KH MA'RUF AMIN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS  
ULAMA INDONESIA**

yang disusun oleh **RINA DWI SURYANI (NIM. 1522301082)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juni 2022

Disetujui oleh,

Ketua Sidang Penguji I

Sekretaris Sidang Penguji II

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19790428 200901 1 006

**H. Khairul Amru Harahap, Lc., M.H.I**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing Penguji III

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto 23 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rina Dwi Suryani  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rina Dwi Suryani

NIM : 1522303082

Jurusan : Fakultas Syariah

jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Saizu Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



# PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Rina Dwi Suryani

NIM. 1522301082

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah UIN Saizu

## ABSTRAK

Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *mustaftī* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustaftī* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustaftī*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. K.H Ma'ruf Amin adalah salah satu ulama yang cukup akrab bagi masyarakat Muslim Indonesia. Selama ini, K.H Ma'ruf Amin dikenal luas sebagai konseptor dan peletak dasar bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Beliau merupakan tokoh yang memiliki *concern* di bidang ekonomi syariah. Pemikirannya seringkali tidak satu frekuensi dengan arus utama. Beliau termasuk tokoh yang menyuarakan pembaruan di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dilakukan bukan hanya agar praktek ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, namun lebih dari itu dimaksudkan pula agar praktek perekonomian tidak abai terhadap prinsip-prinsip ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian pustaka (*library research*), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumen dan metode yang digunakan adalah metode content analysis. metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen.

Hasil penelitian ini yaitu setidaknya ada 4 (empat) metode berpikir K. H Ma'ruf Amin untuk mewujudkan watak ekonomi syariah, yaitu: 1) *al-taysīr al-manhajī*; 2) *tafriq al-ḥalāl 'an al-ḥarām*; 3) *i'ādah an-naẓar*, dan 4) *taḥqīq al-manāt*. Pengaruh pemikiran tersebut tertuang dalam 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, 2) pada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-Ṣharf*), 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.,4) Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah., 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

**Kata Kunci:** K. H MA;ruf Amin, Fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Dzat yang Maha pemberi petunjuk, yang telah melimpahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan hidayah dan pertolongan Allah swt, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: ” PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN DAN PENGARUHNTERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA” Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di UIN SAIZU Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Roqib, M. Ag., Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
6. Agus Sunaryo M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
7. Dr. H. Ansori, M.Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu

pengetahuan kepada penulis.

9. Bapak , Ibu, Suami serta Anak-Anak tercinta dan keluarga yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
10. Rekan-rekan di Prodi HES khususnya HES angkatan 2015 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah swt.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Mei 2022

**Rina Dwi Suryani**  
NIM. 15222301082

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَدَدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
تَدَدَةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
زَيْزَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
مُدْرَبَةٌ	Ditulis	<i>mud}a&gt;rabah</i>
سِيْحَةٌ	Ditulis	<i>sighah</i>
إِجْرَاهُ	Ditulis	<i>ija&gt;rah</i>
سِيرْكَةٌ	Ditulis	<i>syirka}h</i>
الْبَقْرَاهُ	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafad aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

b. Bila *ta marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah*

ditulis dengan *t*.

الزَّكَاةُ طَرِيقُ الْكَلَاءَةِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
---------------------------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	D'ammah	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	A> ja>hiliya h
	مُدْرِبٌ	ditulis	<i>mud}a&gt;rib</i>
2.	Fathah + ya'mati تَانِيَّةٌ	ditulis ditulis	A> tansa
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	↳ karim
4.	Dammah + waawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	u furud{

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati بَيْنَاكُمُ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

**Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نَشْرَهُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**ata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

رَأْيُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
قِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
سَلْبِ الْمَالِ	Ditulis	<i>sja&gt;hib al-ma&gt;l</i>
بَقَرَاتٍ	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-Sama'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>al-Syams</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>al-Nissa</i>

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

ذَوِي فُرُودٍ	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II     FATWADEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS               ULAMA INDONESIA</b>	
A. Pengertian Fatwa.....	13
B. Kedudukan Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam .....	15
C. Perkembangan Fatwa di Indonesia .....	23

D. Fatwa DSN-MUI.....	38
E. Teori tentang Pemikiran Ekonomi Islam .....	43

**BAB III BIOGRAFI K.H MA'RUF AMIN**

A. Mengenal K.H Ma'ruf Amin .....	49
B. Latar Belakang Sosio-Historis K.H Ma'ruf Amin.....	51
C. Kiprah K.H Ma'ruf Amin di Bidang Ekonomi Syariah.....	54

**BAB IV PENGARUH PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN TERHADAP FATWA DSN-MUI**

A. Manhaj Pemikiran K.H Ma'ruf Amin dalam Bidang Ekonomi Syariah.....	57
1. <i>Al-taysīr al-Manhajī</i> .....	57
2. <i>Tafriq al-Ḥalāl 'an al-Ḥarām</i> .....	59
3. <i>I'ādah an-Nazar</i> .....	63
4. <i>Tahqīq al-Manāt</i> .....	61
B. Pengaruh Manhaj Berfikir K.H Ma'ruf Amin Terhadap Fatwa DSN-MUI.....	66
1. Fatwa yang Menggunakan Metode <i>at-Taysīr al-Manhajī</i> ....	66
2. Fatwa yang Menggunakan Metode <i>Tafriq an-Ḥalāl 'an al-Ḥarām</i> .....	72
3. Fatwa yang Menggunakan Metode <i>I'ādah an-Nazar</i> .....	74
4. Fatwa yang Menggunakan Metode <i>Tahqīq al-Manāt</i> .....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan antara manusia dengan Allah yang berupa ibadah. Melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Yang keduanya disebut dengan *ḥablum minallah wa ḥablum minannās*, terjemahan harfiahnya adalah tali Allah dan manusia. Hubungan tersebut dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan adanya suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan salah satunya. Tujuan Islam adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat, karena kita tahu islam juga mengatur muamalah dalam sebuah sistem ekonomi islam. Ekonomi islam yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Sejak zaman proklamasi sampai dekade 1990-an kata syariah dianggap tabu untuk dimasukkan dalam khazanah perundang-undangan. Stigma syariah dalam wacana politik dan hukum barangkali karena

---

<sup>1</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

adanya kekhawatiran bahwa implementasi syari'ah akan menuju kepada pembentukan negara Islam atau setidaknya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Namun dengan perkembangan yang terjadi pada penggalan akhir dari rezim Orde Baru, pemerintah dan kebijakan politik hukum nasional mulai toleran dengan kata tersebut, sehingga stigmasi syariah pelan-pelan terhapus. Rintisan penerapan ekonomi syariah tingkat nasional diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang secara tegas memberikan pelayanan operasional perbankan dengan sistem bagi hasil, dengan landasan hukumnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan diperkuat dengan UU No. 23 tahun 1992 tentang Bank Indonesia, yang telah dirubah dengan UU no. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Perkembangan ekonomi islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif ditingkat global. Dalam bentuk praktiknya, ekonomi islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti perbankan, BPRS, asuransi syariah, pegadaian

syariah, pasar modal syariah dengan instrumen obligasi dan reksadana syariah dll.<sup>2</sup>

Peraturan yang mengatur jalannya aktifitas ekonomi syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam sistem hukum islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan dalam mempertimbangkan hukum keagamaan kepada masyarakat, sekalipun fatwa dianggap tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan, termasuk didalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang tidak kecil.

KH. Ma'ruf Amin, dikenal luas oleh masyarakat sebagai tokoh penting dalam penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Beliau sejak 1995 telah menjadi pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada periode kepemimpinan 1995-2000, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa, dan pada periode berikutnya tahun 2000-2005 dipercaya menjadi Ketua Komisi. Bahkan jabatan tersebut masih beliau emban sampai akhir 2007, meski harus merangkap sebagai Ketua MUI, yang membidangi masalah fatwa dan hukum islam untuk periode 2005- 2010. Disamping itu, beliau juga bertindak sebagai Ketua harian Dewan Syari'ah nasional (DSN) sekaligus Ketua Dewan

---

<sup>2</sup> Rahmani timorita Yulianti,"Perbankan Islam di Indonesia( Studi Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Fenomena*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, tt), hlm. 104

Pengawas Syariah (DPS) di beberapa lembaga keuangan dan perbankan syariah nasional.<sup>3</sup>

Dengan demikian pengaruh pemikiran KH. Ma'ruf Amin terhadap fatwa DSN-MUI tidaklah kecil. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti bagaimana corak pemikiran KH. Ma'ruf Amin dan pengaruhnya terhadap Fatwa DSN MUI.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemikiran KH. Ma'ruf Amin dan pengaruhnya terhadap Fatwa DSN-MUI?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi K.H Ma'ruf Amin.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemikiran ekonomi K.H Ma'ruf Amin terhadap fatwa DSN-MUI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, khususnya bagi penulis maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS Jakarta, 2008), hlm. vii

1. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang pengaruh pemikiran K.H Ma'ruf Amin terhadap Fatwa DSN-MUI.
2. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan praktik atau aktifitas yang berbasis syariah.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang penting, sebagai jaminan atas keaslian dan kebaruan sebuah penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang hampir serupa dengan penelitian ini, yakni:

Skripsi yang berjudul *Kyai Haji Ma'ruf Amin Dalam Kontestasi Pemilu Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan dalam Surat Kabar Media Indonesia Edisi 10 Agustus 2018-03 September 2018)*.

Skripsi yang ditulis oleh Hadi Mulyono, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 tersebut berkesimpulan bahwa terdapat dua sudut pandang yang digunakan dalam memperlihatkan citra positif KH. Ma'ruf Amin dalam berita yang diteliti. *Pertama*, KH. Ma'ruf Amin dijadikan sebagai sumber berita yang kemudian diarahkan

untuk memberikan pernyataan-pernyataan positif tentang berbagai isu. *Kedua*, berbagai tokoh dari banyak kalangan dijadikan wartawan sebagai sumber berita yang memberikan kesan dan pendapat tentang KH. Ma'ruf Amin bahwa beliau merupakan sosok yang tepat mengemban amanah sebagai ulama dan umara'.<sup>4</sup>

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Depoisto Mudharabah*. Skripsi yang ditulis oleh Pambayun Setyo Palupi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 menjelaskan bahwa Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dimana pihak Bank Syariah atau BMT bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *sahib al- mal* (pemilik dana). Penelitian ini bersifat perspektif yaitu menjelaskan materi dari fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, kemudian memberikan peninjauan dengan menggunakan teori mudharabah dan berkesimpulan bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pihak lain tanpa diketahui jelasnya oleh nasabah deposan dinilai boleh karena pihak nasabah deposan telah mempercayakan kepada Bank untuk pemilihan usaha diawal akad atau kontrak perjanjian deposito. Kedudukannya sebagai mudharib

---

<sup>4</sup> Hadi Mulyono, "Kyai Haji Ma'ruf Amin Dalam Kontestasi Pemilu Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan dalam Surat Kabar Media Indonesia Edisi 10 Agustus 2018-03 September 2018)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)



memberikan kebebasan untuk melakukan berbagai usaha. Resiko keraguan yang seharusnya ditanggung bersama secara teori, namun dalam prakteknya resiko kerugian hanya ditanggung oleh nasabah deposan dan nasabah pengelola dana, sedangkan bank yang posisinya sebagai perantara (*intermediary*) seolah-olah dimenangkan atas hal ini. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito masih ada kekurangan yaitu belum mengatur tentang penyelesaian sengketa dan tidak adanya penutup didalamnya.<sup>5</sup>

Skripsi yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojokerto. Skripsi ini disusun oleh Annisa Sholiha, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 menjelaskan pandangan Rumah Sakit Islam Sakinah dengan perundangan yang berlaku yaitu Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 dan berkesimpulan bahwa berdasarkan operasional penyelenggaraan yang diketahui bahwa Rumah Sakit Islam Sakinah belum memenuhi aturan Pasal ke 5 ayat (12) berbunyi “Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait ketentuan tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim”, kemudian Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan Rumah Sakit baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun

---

<sup>5</sup> Pambayun Setyo Palupi, “ Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Mudharabah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

dana pensiun” dan Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi “Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dan zakat, infaq, sedekah dan wakaf”. Dalam Fatwa DSN MUI No. 107/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>6</sup>

Dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa persamaan dari ketiga hasil penelitian di atas adalah pertama sama-sama membahas tentang KH. Ma’ruf Amin, kedua dan ketiga sama-sama membahas tentang Fatwa DSN MUI. Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian pertama membahas tentang bagaimana KH. Ma’ruf Amin dalam kontestan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian kedua membahas tentang Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, dan penelitian ketiga membahas tentang Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penelitian ini belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji yaitu corak pemikiran KH. Ma’ruf Amin dan pengaruhnya terhadap fatwa DSN MUI. Sehingga penulis perlu mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana pemikiran dan pengaruhnya KH. Ma’ruf Amin terhadap Fatwa DSN MUI.

---

<sup>6</sup> Anisa Sholiha, “Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojokerto”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku maupun dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>7</sup> Penelitian ini tidak memerlukan data lapangan, karena bahan buku penelitian ini cukup diambilkan dari sumber-sumber tertulis.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>8</sup> Sumber data digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer ialah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli.<sup>9</sup> Data primer penelitian ini adalah berupa buku

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 95

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 102

yang berjudul *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI dan Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* karya KH. Ma'ruf Amin..

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.<sup>10</sup> Penelitian ini mengambil data dari buku, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>11</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam masalah ini yaitu menggunakan dokumen yang berupa buku, artikel, jurnal dan lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis yaitu pertama, penulis mengumpulkan dan menyeleksi data yang dibutuhkan. Kedua, penulis melakukan pengkajian terhadap data yang terkumpul dengan metode deskriptif-analisis. Ketiga, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisa.

---

<sup>9</sup> Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 212

<sup>11</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode content analysis. Metode content analysis adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen.<sup>13</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini penulis membagikan kedalam V bab, yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, penulis telah menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan. Bab ini berisi rancang bangun keseluruhan penelitian. Didalamnya terdapat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran singkat tentang konsep skripsi ini.

Bab II, membahas biografi Ma'ruf Amin. Bab ini berisi tentang riwayat hidup tokoh yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 69


<sup>13</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13

Dikupas juga mengenai latar belakang pendidikan dan sosio-historisnya. Bab ini juga membahas tentang sepak terjang Ma'ruf Amin hingga menjadi orang penting di Dewan Syariah Nasional MUI;

Bab III, berisi tentang gambaran umum tentang fatwa. Bab ini akan mengupas tentang pengertian fatwa, baik dari perspektif fikih maupun persepektif hukum positif. Bab ini juga membahas tentang kedudukan fatwa dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Bab IV, berisi tentang pemikiran Ma'ruf Amin dalam bidang ekonomi syariah. Pemikiran-pemikiran tersebut akan dikaji dan dianalisa, sehingga ditemukan persinggungannya dengan perkembangan fatwa DSN- MUI.

Bab V, merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait.





## BAB II

### FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

#### A. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwā*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *maṣḍhar* dari kata *fata*, *yaftū*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwā* berasal dari kata *al-fatā* artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *muftī*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayān*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Sedangkan menurut al-Jurjani Fatwa berasal dari *al-fatwā* atau *al-futyā*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibānah*). Dikatakan *aftaḥu fī al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persolan yang diajukannya.<sup>14</sup>

Dalam terminologi fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang

---

<sup>14</sup> K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:eLSAS, 2008), cet. I, hal. 19-20

diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian maka fatwa tidak dapat diterapkan atau berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, seperti berlaku mengikat untuk semua rakyat Indonesia atau dapat dipaksakan berlakunya. Fatwa baru dapat mengikat apabila sudah ditransformasikan kedalam peraturan perundang-undangan.

Adapun transformasi fatwa tersebut merupakan suatu perubahan bentuk dari produk penalaran fuqaha yang “beragam” (*mukhtalaf fiḥ*) menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat “seragam” (*muttafaq ‘alaih*), yakni peraturan perundang-undangan (*al-qanūn*). Perubahan bentuk tersebut, dalam berbagi hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat dikatakan sebagai perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat bangsa karena adanya faktor determinan yang bersifat konstan bagi perubahan kehidupan manusia secara semesta. Transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fikih kedalam struktur masyarakat bangsa. Dalam proses itu terjadi reduksi, adaptasi dan modifikasi

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 326

norma fikih yang “anti struktur” menjadi hukum positif yang “terstruktur”, yang memiliki daya ikat serta daya atur. Bahkan dalam hal tertentu, hukum positif memiliki daya paksa. Dengan demikian, ketika fatwa ditransformasikan kedalam hukum positif ia telah mengalami perubahan wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional.<sup>16</sup>

## **B. Kedudukan Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam**

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *mustaftī* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustaftī* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustaftī*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqahā*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul dikalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat *fuqahā* terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena

---

<sup>16</sup> Tuti Hasanah, “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional kedalam Hukum Positif”, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2, Desember 2016, hal. 166

kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai yurisprudensi Islam.

Keperluan fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten dibidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Pada mulanya praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dalam sebuah kitab pada abad ke-12 M. Madzhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti *az-Zakhirat al-Burhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanudin bin Maza (wafat 570 H/1174). Inilah kitab kumpulan fatwa pertama. Madzhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk *al-Mi'yar al-Magrib* yang berisi fatwa-fatwa al-wayarisi (wafat 914 H/1508 M). Madzhab Hambali juga memiliki sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah *Majmū al-Fatāwā*.

Di Indonesia juga ada sejumlah buku kumpulan fatwa, seperti *Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab* yang diterbitkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, selain itu ada juga *Himpunan Fatwa Majelis Ulama*

*Indonesia, serta Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.* Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.<sup>17</sup>

Istilah tahkim berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan tersebut. Sedangkan menurut istilah, tahkim ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang untuk diselesaikan sengketa mereka dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu. Menurut kamus al-Munjid bahwa tahkim adalah mengangkat seseorang menjadi wasit atau juru damai. Sedangkan Salam Madkur menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fīl Islām* bahwa tahkim secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Sedangkan istilah sekarang tahkim dapat diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim.<sup>18</sup>

Ulama telah membuat batas perbedaan antara fatwa dan qadha, baik dari aspek hakekat atau dari tinjauan implikasi yang dihasilkan dari keduanya.

---

<sup>17</sup> <https://www.academia.edu> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.14 WITA

<sup>18</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81

Secara garis besar perbedaan antara fatwa dan qadha dapat diketengahkan sebagai berikut:

1. Ketetapan hakim (qadha) bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan fatwa lebih bersifat informatif (*tabiyiin*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan.
2. Ketetapan hakim (qadha) mengharuskan adanya lafadz yang terucap secara jelas, sedangkan fatwa bisa dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan.
3. Ketetapan hakim (qadha) wajib diterima dan dilaksanakan oleh terhukum, baik ketetapan hakim tersebut salah ataupun benar. Sedangkan fatwa berbeda dengan qadha, pemohon fatwa tidak mempunyai kewajiban untuk menerima apalagi melaksanakan fatwa tersebut.
4. Fatwa mempunyai implikasi yang luas dibanding dengan ketetapan yang diputuskan oleh hakim. Jika fatwa itu tidak sekedar menjangkau pribadi pemohon fatwa tetapi mencakup orang banyak, maka ketetapan hakim lebih khusus dan personal, hanya diperuntukkan bagi tersangka atau pihak terhukum.



5. Obyek permasalahan yang menjadi wilayah garapan qadha hanya pada aspek-aspek muamalah, sedangkan kewenangan produk fatwa menjangkau aspek ibadah, akhlaq, adab dan sekaligus masuk pada wilayah muamalah.
6. Ketetapan hakim hanya pada masalah hukum wajib, mubah dan haram, tidak menjangkau pada masalah hukum makruh dan sunnah. Sedangkan kewenangan fatwa dapat menjangkau pada semua masalah hukum dan lain-lainnya.
7. Diisyaratkan bagi seorang hakim itu sosok pribadi yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, mampu mendengar dan tidak boleh bagi hakim menetapkan hukum untuk kerabatnya. Sedangkan seorang mufti tidak terikat dengan gender dan status dirinya, apakah ia seorang budak, tidak mendengar atau tidak melihat, tetap mempunyai hak untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan seorang mufti dibolehkan mengeluarkan fatwa bagi kerabatnya.
8. Fatwa secara definitif merupakan ketentuan hukum syari yang diinformasikan oleh seorang mufti, sedangkan qadha lebih bersifat penegasan yang memisahkan antara manusia dengan hukum syari.

9. Pada model fatwa mewajibkan bagi pemohon untuk mengikuti madzhab yang dianut oleh sang mufti, sedangkan qadha memungkinkan untuk mengacu kepada seluruh madzhab yang ada.<sup>19</sup>

Fatwa ulama akan menjadi pegangan umat dalam menjalankan syariat, untuk itulah *mufī* (orang yang memberikan fatwa) merupakan ulama-ulama yang memiliki kompetensi dari segi ilmu dan pengalaman hidup karena harus memiliki banyak bekal untuk menjadi seorang *mufī*. Juhur Ulama sepakat untuk memberi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang *mufī*. Syarat-syarat tersebut mencakup syarat umum, syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat umum yakni:

1. Baligh
2. Islam
3. Sehat pikiran
4. Cerdas

Syarat pokok mencakup menguasai kandungan al-Qur'an beserta ilmu-ilmunya yang mencakup ayat-ayat hukum, *asbābun nuzūl*, *naskh-mansūkh*, *takwīl-tanzīl*, *makīyyah-madanīyyah*, dan sebagainya. Selain itu juga hafal dan menguasai berbagai Hadits Nabi SAW dengan seluk beluk *asbābul wurūd*, *periwayatan*, *ilmu mustalah* dan sebagainya. Seorang *mufī* juga harus mahir berbahasa Arab dengan kaidah-kaidah dan pengetahuan tentang literature bahasa, yaitu ilmu *nahwū sharaf*, *balāghah*, *manṭiq*,

---

<sup>19</sup> K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hal. 41-42

*bayān, mā'ani, adab, fiqhul lughah* dan sebagainya. *Muftī* juga harus memahami dan menguasai ilmu *uṣhūl fiqh* beserta *qawā'id fiqhiyyahnya*.

Sedangkan syarat-syarat pelengkap yakni berwawasan luas, mengetahui seluk beluk *khilāfiah*, serta punya kompetensi untuk berijtihad dalam masalah yang belum ada pemecahannya dari segi hukum, karena fatwa merupakan produk dari sebuah ijtihad yang didefinisikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menggunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari *al-Qur'an dan Sunnah*.<sup>20</sup>

Sebagaimana seorang *muftī* (pemberi fatwa) harus terpenuhi padanya sejumlah syarat dan adab, maka peminta fatwa (*mustaftī*) juga ada beberapa syarat dan adab yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan adab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Orang atau pihak yang meminta fatwa (*mustaftī*) harus merupakan orang atau pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk menetapkan fatwa sendiri.
2. Orang atau pihak yang meminta fatwa harus meneliti terlebih dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintai fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapkan fatwa.
3. Orang atau pihak yang meminta fatwa tidak harus mengetahui bahwa fatwa yang akan dikeluarkan adalah menurut madzhab tertentu.

---

<sup>20</sup> [www.republika.com](http://www.republika.com) diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 13.32 WITA

4. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda dari dua mufti atau lembaga, maka baginya untuk mendahulukan fatwa dari seseorang atau lembaga yang secara luas diakui lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.
5. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila hanya mendapati satu orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam berfatwa dan tidak ada orang atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa, maka dirinya terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tersebut.
6. Orang atau pihak yang meminta fatwa jika mendapati permasalahan yang sama yang pernah difatwakan, maka diantara para ulama ada perbedaan, *pertama* ada yang mengatakan harus memintakan fatwa baru lagi, dengan alasan bahwa boleh jadi pendapat mufti baik perorangan atau lembaga akan berubah seiring dengan perubahan kondisi dan zaman. Pendapat *kedua* menyatakan tidak harus baginya untuk menanyakan fatwanya lagi, dengan alasan bahwa terhadap masalah tersebut telah ditetapkan, sehingga cukup baginya untuk merujuk fatwa yang telah ada. Dari dua pendapat tersebut, pendapat kedua ini yang lebih realistis (*ashah*).
7. Orang atau pihak yang meminta fatwa sebaiknya datang sendiri secara langsung kepada *mufti*.

8. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya berprasangka baik dan berperilaku baik kepada *muftī*, karena demikian itu yang disyariatkan oleh ajaran agama.
9. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil dan argumentasi hukum dalam fatwa yang dikeluarkannya, karena cukup baginya untuk melaksanakan hukum yang telah difatwakan.
10. Orang atau pihak yang meminta fatwa jika tidak menemukan *muftī* didaerahnya ataupun didaerah lain, sedangkan tidak ada cara lain untuk mengakses pendapat *muftī* lain dan ia tidak mempunyai kemampuan untuk mencari hukum sendiri dalam kitab-kitab fikih, maka bagi *mustafti* yang seperti ini dihukumi seperti orang atau pihak yang belum mendapatkan petunjuk sehingga dalam masalah ini ia tidak kena *taklif*, dengan artian boleh baginya untuk menjalankan aktifitasnya sesuai ketetapan hatinya.<sup>21</sup>

### C. Perkembangan Fatwa di Indonesia

Ketika berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan fatwa di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Nico J.G Kaptein tentang fatwa di Indonesia tidak dapat diabaikan. Dalam kajiannya, Indonesianis asal Belanda ini membagi tipologi fatwa di Indonesia menjadi empat macam, yaitu fatwa

---

<sup>21</sup> K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hal. 37-41

tradisionalis, fatwa modrnis, fatwa kolektif dan dokumen semacam fatwa. Kaptein menemukan bahwa proses pemberian-permintaan fatwa di tanah Nusantara telah dimulai sejak seperempat akhir abad ke-19 Hal ini didasarkan pada temuannya terhadap kitab *Muhimmat al-Nafais fī Bayān as'ilah al-hadits*. Kitab ini berisi fatwa-fatwa berbahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa Melayu (dengan menggunakan tulisan Arab Jawa/Arab Pegon). Fatwa-fatwa yang terdapat didalam kitab tersebut diberikan oleh Mufti Mekkah bermadzhab Syafii paling ternama saat itu yang bernama Ahmad Dahlan (w.1886). Oleh karena fatwa dalam kitab tersebut diberikan pada masa menjelang masuknya ide pembaruan dai Timur Tengah, *Muhimmat al-Nafa'is* dianggap sebagai refleksi murni dari pemikiran Islam tradisional pada periode tersebut. Kitab tersebut menguraikan fatwa dalam berbagai topik, mencakup ritual Ibadah, hukum waris, hukum perkawinan, makanan, akhlak, budaya lokal dan hubungan dengan pemerintah non-Muslim. Hal menarik yang patut dicatat disini adalah bahwa fatwa dalam kitab tersebut meskipun diminta oleh masyarakat Muslim di tanah Nusantara, mufti yang memberikan fatwa berada di Mekkah. Sebagai contoh adalah fatwa tentang berapa jumlah masjid yang diizinkan untuk digunakan melaksanakan sholat Jum'at dalam satu wilayah, yang dinyatakan oleh seorang muslim dari Palembang kepada mufti tersebut. Fatwa yang diberikan mufti tersebut mengutip pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bagi Kaptein, ini menunjukkan bahwa metodologi pemberian fatwa pada periode ini cenderung bersifat taqlidi, atau

penerimaan mutlak terhadap otoritas tradisional yang lebih awal dari salah satu empat madzhab paling populer. Inilah mengapa kemudian Kaptein menyebut tipologi fatwa pada periode ini sebagai fatwa tradisional.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, masuklah ide pembaruan dari Timur Tengah. Ide ini diperkenalkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan penyebarannya di Asia Tenggara ditentukan selain oleh majalah *al-'Urwat al-Wutsqa* juga oleh majalah *al-Manar* yang terbukti mendapat perhatian dari para ulama Nusantara saat itu. Dari majalah *al-Manar* ini, sebagaimana dikutip Burhanuddin, menemukan adanya fatwa-fatwa yang diminta oleh masyarakat muslim Asia Tenggara, terutama kepulauan Nusantara (*Malay-Indonesia Archipelago*). Berdasarkan kajian Bluhm pada saat itu ada 134 fatwa dan 26 artikel dalam bentuk maklumat dan surat sebagai respon atas persoalan yang muncul, yang dinyatakan oleh Muslim Nusantara. Dari sini dapat dilihat bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi pergeseran orientasi pemikiran keagamaan dari Makkah-Madinah menuju Kairo, Mesir. Hal ini juga menandai beralihnya otoritas keagamaan dari corak tradisional kepada corak modernis. Burhanuddin menyebut peralihan ini sebagai proses yang dilakukan umat Islam untuk melawan modernitas Eropa pada saat itu.<sup>22</sup>

Berdasarkan teori-teori yang memberikan informasi mengenai awal kedatangan Islam di Indonesia dengan berbagai bukti sejarah menunjukkan

---

<sup>22</sup> Niki Alma Febriana Fauzi. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman". *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8 No. 1 Februari 2017. Hlm. 112-113



bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai baik melalui perdagangan, perkawinan maupun upaya penyebaran (dakwah) sekitar abad ke VIII Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia sendiri dapat dikatakan tidak terlalu sulit. Hal ini disebabkan berbagai alasan, selain metode penyebarannya dianggap sesuai dengan masyarakat pada saat itu, faktor politik pada masa itu (Kerajaan Budha/Majapahit) tengah mengalami krisis dan instabilitas sehingga momentum tersebut menjadikan Islam sebagai bagian alternatif solusi ditengah masyarakat. Kehadiran dan penyebaran Islam yang terus berkembang kemudian bertransformasi menjadi sebuah komunitas yang terstruktur dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam. Disinilah peran ulama sebagai figur sentral, pemberi fatwa bahkan bukan saja dalam perkara keagamaan namun dalam perkara kenegaraan, raja sebagai kepala pemerintahan pada masa itu senantiasa berkonsultasi dan menanyakan terlebih dahulu kepada ulama dalam memutuskan suatu perkara. Begitu urgennya peran fatwa tersebut didukung dengan fakta sejarah bahwa Islam pada masa itu menempati agama resmi kerajaan.<sup>23</sup>

Peran ulama pada masa pra kemerdekaan juga tidak dapat dipandang sebelah mata, bahkan dari berbagai pergerakan perjuangan sebagian besar diinisialis dan dimotori oleh alim ulama. Hal ini menunjukkan betapa strateginya peran ulama dengan fatwanya. Begitu mudahnya ulama menggelorakan perjuangan pada masa itu, salah satunya disebabkan begitu

---

<sup>23</sup> Abdurahman Wahid, *Kontribusi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 230

besarnya pengaruh ulama dalam pandangan masyarakat, sehingga ketika fatwa kafir atas penjajag semakin menambah motivasi perjuangan. Berdirinya organisasi masa yang bersifat keagamaan seperti Muhammadiyah (8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912) dan Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926) ikut mewarnai perja;anan bangsa dan perkembnagan Hukum Islam di Indonesia dengan berbagai fatwa dan keputusan-keputusannya. Merespon kondisi tersebut Belanda pun memiliki metode khusus untuk meredamnya yaitu selain dengan menekan berkembangnya hokum Islam melalui tata hukum pada masa itu, Belanda juga menugaskan seorang Islamolog (1898), Christian Snouck Hurgronye. Tugas utama Islamolog tersebut adalag agar muslim Indonesia jangan sampai terlalu erat memegang hukum islam sehingga dengan demikian mereka akan mudah mempengaruhi dan mengendalikan orang-orang Indonesia.<sup>24</sup>

Menjelang proklamasi kemerdekaan, politik hukum pemerintah Hindia Belanda telah melahirkan pakar-pakar yang berfaham sekuler tetapi disamping itu masih terdapat para ulama dan para tokoh Islam yang bercita-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai syari'ah menjadi hukum positif atau sumber atau dasar bagi umat Islam. Tokoh-tokoh yang berfaham sekuler berpendirian bahwa sekulerisasi hukum merupakan ciri dari sistem politik modern yang didasrkan pada dua alasan yaitu hukum agama akan

---

<sup>24</sup> Aqil Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3S, 1985), hlm. 30-31

mengurangi kewenangan badan legislatif yang merupakan inti dari negara modern atau akan mengurangi kedaulatan negara dan hukum agama akan menghalangi tuntutan perubahan masyarakat karena hukum agama itu bersifat statis. Sehingga mengakibatkan terpecahnya pandangan para pemimpin Indonesia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendirian bahwa syariah dan hukum Islam hanya sebagai bahan hukum nasional tapi tidak mengikat, mengikat jika sudah diterima oleh hukum adat. Sedangkan kelompok kedua berpendirian bahwa masyarakat yang dicita-citakan wajin menjalankan syariat Islam bagi umat Islam yang memerlukan bantuan Negara atau hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum adat. Hal ini kemudian memuncak pada diskursus tentang tujuh kata di dalam Piagam Jakarta, "*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*"<sup>25</sup>

Pada masa orde lama setelah dekrit presiden 5 Juli 1959, politik hukum pemerintah terhadap hukum islam lebih maju yaitu unsur-unsur hukum agama dan hukum Islam mulai diperhatikan. Hal ini nampak bahwa hukum Islam tidak hanya sebagai *persuasive source* namun menjadi *authoritative source*. Dengan kata lain, hukum Islam menjadi kewenangan yang bersifat absolut dalam pelaksanaan peradilan.

---

<sup>25</sup> Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka ITB, 1981), hlm. 25-26

Kehadiran orde baru tahun 1996 memberikan harapan besar bagi perubahan kedudukan peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama adalah peradilan Negara yaitu peradilan resmi yang dibentuk pemerintah dan berlaku khusus untuk orang Islam dan menangani perkara perdata tertentu sesuai dengan hukum Islam. Progres positif kedudukan hukum islam dalam tata hukum nasional di Indonesia tersebut kemudian pada masa orde baru perkembangan fatwa di Indonesia pun mengalami perkembangan positif yaitu dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H). Dari sinilah babak baru perkembangan fatwa di Indonesia akan lebih mudah ditelusuri perkembangannya tanpa dikesampingkan lembaga-lembaga lain NU dan Muhammadiyah yang juga mengeluarkan pandangan hukum atau respom dari persoalan masyarakat muslim di Indonesia.<sup>26</sup>

Hukum Islam adalah kumpulan dari aturan Allah dan Rasul-Nya yang mengatur kehidupan seluruh umat manusia sesuai dengan misi Islam sebagai agama universal. Hal ini menunjukkan bahwa hokum Islam tidak hanya berfaedah kepada umat Islam namun juha orang-orang diluat Islam sekalipun. Fungsi yang demikian itu kemudian harus dihadapkan dengan dilema terpenuhinya dua hal yaitu normativitas dan dinamika perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia. Hal ini hukum dituntut untuk dapat mencari bentuk agar dapat mengakomodir kedua kepentingan tersebut.

---

<sup>26</sup> Ma'ruf Amin, et. Al, *Himpunan Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. iii

Dalam kaitan ini, untuk melihat dinamikanya secara integral dengan melihat produk hukum yang dihasilkan oleh subjek hukum yang berwenang meng*istinbāḥ*kan hukum. Demikian pula fatwa sebagai produk hukum, karena fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam, maka dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bias terlepas dari dalil-dalil keagamaan, menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa. Berikut lembaga-lembaga yang dapat memberikan fatwa di Indonesia:

1. Lembaga Bahsul Masail NU

NU sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *dīniyah islāmīyah* dan *ijtima'iyah* serta menjadikan paham *sunnah wal jamā'ah* sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari madzhab. Metode istinbath hukum lajnah bahsul masail dikalangan Nu tidak diartikan dengan mengambil huku, secara langsung (Al-Qur'an dan Sunah), namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bernadzhab terutama madzhab Syafi'i menempati posisi yang dominan.<sup>27</sup>

Sistem penetapan fatwa dalam bahsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari

---

<sup>27</sup> M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 12

1992, sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nahdliyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran *Ahlussunnah wal jamā'ah*.

Prosedur masalah disusun dalam urutan penyelesaian masalah secara hierarki sesuai dengan tingkat kemampuan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari *Kutubul al-Arba'ah* dan hanya didapatkan satu pendapat dari *Kutubul Maḏzāhib al-Arba'ah* maka dipakai pendapat tersebut sebagai keputusan fatwa, dictum fatwa akan ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut.
- b) Apabila dapat *Ibārat Kitāb* lebih dari satu pendapat, maka akan dilakukan penyelesaiannya dengan jalan "*taqrīr jamā'iy*" untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan salah satu pendapat dapat dilakukan dengan prosedur dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat dari segi ushul dan kaidah. Khusus madzhab syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar ke 1 (1926), perbrdaan pendapat disesuaikan dengan cara pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawi dan ar-Rafi'iy), pendapat yang dipegangi oleh Imam Nawawi, pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai,

pendapat ulama yang wara'. Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam madzhab tersebut.

Musyawaharah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 27-30 Juli 2006 di Surabaya melengkapi batasan operasional teknis dalam pengambilan fatwa Bahtsul Masail diantaranya batasan *Taqrīr Jamā'iy*, *Ilhāq*, *Istinbāth Jamā'iy* dan *al-Kutub Mu'tabarah*. *Ilhāq* adalah upaya apabila melalui jalan qaul sudah tidak diperoleh pendapat yang akan dijadikan pijakan fatwa, dengan menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab. *Ilhāq* harus melalui prosedur memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masālah*) yang akan *dimulḥaqkan* (*mulḥaq*). Setelah itu mencari padanannya yang ada dalam kitab yang akan *diilḥāqi* (*mulḥaq bih*) atas dasar persamaan diantara keduanya (*majhūl ilḥāq*), kemudian keputusan fatwa didasarkan atas hukum *mulḥaq* seperti *mulḥaq bih*.

Ketika melalui *ilḥāq* tidak diperoleh untuk dijadikan pijakan fatwa maka dilakukan *istinbāth jamā'iy* adalah upaya secara kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya yang akan dijadikan dasar dengan melalui *qawā'id uṣhuliyah*. Syarat yang melekat yang harus dimiliki oleh ulama yang melakukan *istinbāth jamā'iy*, antara lain memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masālah*) terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Mampu mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetaoan hukum (*istidlal*). Mampu



menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kayfiyah al-istidlal* (metode pengambilan hukum) dan kemudian mampu menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.<sup>28</sup>

## 2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan atau tajdid terhadap pemahaman agama. Pembaharuan dalam Muhammadiyah meliputi dua segi jika dilihat dari sasarannya, yaitu pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada kemurniannya dengan sasaran soal-soal prinsip perjuangan yang bersifat tetap dan pembaharuan dalam arti modernisasi dengan sasaran mengenai masalah metode, sistem, teknik, strstegi, taktik perjuangan dan lain-lain.

Dalam Mukhtar Muhammadiyah ke 17/1928 di Yogyakarta dibuat anggaran dasar yang menetapkan tugas dari majelis tarjih adalah mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, menerima dan mentarjih hukum masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, penyelidikan dan pembahasan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Menurut pandangan Muhammadiyah proses pembentukan Fatwa Ijtihad dipahami sebagai aktifitas mencurahkan segenap

---

<sup>28</sup> Fatkhul Mujib. "Perkembangan Fatwa di Indonesia". *Nizhan*. Vol. 4. No. 01 Januari-Juni 2015. hlm 105-107

kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'I yang bersifar *zhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, berompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Ijtihad berfungsi sebagai metode merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an atau yang ruang lingkupnya masalah-masalah yang memiliki dalil *Zhanniyyud*. Dengan demikian bagi Muhammadiyah ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum.

Muhammadiyah dalam ijtihad sesuai dengan kaidah ushul fiqh menempuh tiga jalur, yaitu:

- a) *Al-Ijtihād Bayāni*, (semantik) dengan pola metode kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang permasalahannya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal-hal yang sudah jelas ketentuannya dalam nash baik al-Qur'an maupun Hadits maka secara praktis dapat ditetapkan berdasarkan nash yang sudah jelas.
- b) *Tahliī* (rasionalistik) metode pendekatan dengan jalan rasionalistik atau penalaran, sebelumnya majelis tarjih menggunakan istilah *Qiyāsī* yakni menyelesaikan kasus hukum yang sifatnya baru dengan cara menganalogi atau mengqiyaskan dengan masalah yang telah diatur oleh al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi metode *qiyāsī* disadari memiliki ruang lingkup yang terbatas, dengan metode

*tahfīlī* jauh lebih luas dari metode *qiyāsī* sekaligus mencakup metode *qiyāsī*.

- c) *Al-Ijtihād al-Iṣṭilāhī* (filosofis), yakni menyelesaikan hukum baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok al-Qur'an dan Hadits. Dengan cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai maslahat.

Teknik Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih menggunakan teknik dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūllah*, yaitu pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik. Dalam proses penetapan fatwa terkadang dalam *ta'arūḍ al-adillah* terdapat pertentangan dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Jika terjadi *ta'arūḍ* maka penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

- a) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*, menerima semua dalil walaupun terjadi pertentangan, Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwanya bias mempersilakan umatnya untuk memilih pendapat yang dianggapnya kuat.
- b) *Al-Tarjīh*, yaitu memilih pendapat dengan memiliki dalil yang lebih kuat dibandingkan dengan pendapat lain yang dianggap lemah.

- c) *Al-Naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir dengan menggunakan kaidah ulama secara otomatis *mennaskh* hukum yang datang lebih awal.
- d) *Al-Tawāqqu*, mencari dalil baru dengan cara menghentikan penelitian dalil yang bertentangan.<sup>29</sup>

### 3. Lembaga Fatwa MUI

Merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta, pengabdian MUI telah dirumuskan dalam 5 fungsi dan peraturannya yaitu pewaris para nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, gerakan islah wa al-tajdid dan penegak amar ma'ruf nahi munkar. Metode ijtihad MUI menggunakan sistem fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa, musyawarah nasional MUI dan fatwa ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia.

Kewenangan dan wilayah fatwa MUI dalam Ban VI berdasarkan prosedur fatwa MUI tahun 2003, antara lain MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum fiqh dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

Pedoman prosedur fatwa adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. V, hlm. 105-107

- a) Dasar penetapan umum fatwa meliputi: aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga Komisi Fatwa MUI, penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
- b) Dasar-dasar (dalil) fatwa meliputi: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, Qiyas dan dalil-dalil lain yang mu'tabar.<sup>30</sup>

Proses dan prosedur fatwa dilakukan dengan metode penetapan fatwa yaitu masalah yang sudah jelas hukumnya akan difatwakan sesuai dengan apa adanya. Sedangkan masalah-masalah yang khilafiah dikalangan Madzhab Fiqh diselesaikan dengan jalan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu usaha titik temu dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan metode talfiq maka perbedaan dapat diusahakan dengan penyelesaian *muqāranah*, atau perbandingan dasar pendapat (*comperative legal opinion*). Penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih yang dianggap lebih kuat melalui kaidah-kaidah dan ushul fiqh sebagai parameter tarjih.

#### **D. Fatwa DSN-MUI**

##### **1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajara Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hal 5-6

ketentuan syariat islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Berikut beberapa sejarah berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia:

- a. Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997.
- c. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- d. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.
- e. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan

mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

Pembentukan Dewan Syariah Nasional disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran DSN pada tahun ini bersamaan dibentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi antara lain untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu, lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaannya. Adapun tugas pokok dan fungsi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

a. Tugas Pokok DSN-MUI

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- 3) Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan syariah
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 164



## b. Fungsi DSN-MUI

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan tersebut ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.<sup>32</sup>

## 2. Mekanisme untuk mengeluarkan Fatwa DSN-MUI

Ada banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-undangan, bisa juga atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada 8 tahapan secara garis besar yang harus dilalui yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang

---

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32

dipantau. Tahapan ini disebut *tashawwūr al-masālah*. Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum yang berhubungan dengan masalah.

- b. Menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha* (ahli fikih) mujtahd pada masa lalu, pendapat pada imam madzhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- c. Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi dibidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisamelibatkan beberapa komisi lain.
- d. Jikatelah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lūm min al dīn bi al-dlaurah*), maka komisi fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.
- e. Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masāil khilāfiyah*) di kalangan ulama madzhab, hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu atau jika tidak tercapai titik temu.

- f. Ijtihad kolektif diantara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut *bayāni* dan *tahfīlī*, serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama madzhab.
- g. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan diantara anggota Komisi Fatwa dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Cuma, perbedaan pendapat itu dimuat dan diuraikan argument masing-masing disertai penjelasan dalam hal pengalamannya sebaiknya berhati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.
- h. Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqāshid al-syariah*).<sup>33</sup>

Perlu ditambahkan juga, selama proses rapat sesuai tahap-tahapan tersebut, sekretaris Komisi Fatwa atau sekretarisnya mencatat usulan, saran dan pendapat para anggota komisi. Hasilnya nanti adalah Risalah Rapat. Risalah ini dijadikan bahan keputusan Komisi Fatwa. Selama proses pembahasan, MUI bisa mendatangkan ahli yang memahami masalah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa melalui Rapat Komisi Fatwa dilaporkan secepat mungkin kepada

---

<sup>33</sup> Hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 12.04 WITA

Dewan Pimpinan MUI selanjutnya pimpinan MUI yang mengumumkan fatwa tersebut kepada masyarakat.

### **E. Teori tentang Pemikiran Ekonomi Islam**

Istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani kuno berarti mengatur urusan rumah tangga. Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian, ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jika ditelusuri dalam sejarah Islam Klasik, istilah ilmu ekonomi Islam tidak banyak dibicarakan para ulama atau ilmuan saat itu berbeda dengan ilmu-ilmu lain baik ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, fikih, kalam, serta sastra maupun ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, kimia, dan sebagainya. Para ilmuan ekonomi Islam juga jarang disebutkan dalam beberapa literatur klasik, berbeda dengan para ilmuan dibidang ilmu lain tersebut. Disiplin ilmu ekonomi Islam juga tidak banyak dibahas, pembahasannya umumnya tentang berkenaan dengan hukum ekonomi Islam. Yang dikenal dengan fikih muamalah dan bahasannya tidak berangket secara langsung dengan ilmu ekonomi

Islam sebagaimana dinyatakan Syeh Mawab Haidar Naqvi, merupakan kebiasaan baru yang radikal dalam praktik ekonomi Islam.<sup>34</sup>

Dewasa ini beberapa ekonomi muslim berusaha mendefinisikan ekonomi Islam, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan-permasalahan ekonomi yang mereka hadapi sehingga kesan akan terjadi dalam mendefinisikannya dipengaruhi oleh kondisi para ekonom muslim sendiri. Ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kegiatan manusia dalam bidang ekonomi antara suatu masa dengan masa lain, daerah satu dengan daerah lain. Kondisi tersebut membuat kegiatan manusia menjadi interaksi antara satu dengan yang lain terkadang efektif dan tidak jarang pula kurang efektif. Manusia sering tidak menyatukan konsep penanaman dalam mengefesiansikan kegiatan ekonomi kedalam suatu konsep . Karena itu, upaya untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengembalikan pada konsep ketentuan al-qur'an dan hadits dalam rangka penyelesaian masalah ekonomi dikalangan umat muslim.<sup>35</sup> M. Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>34</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 121

<sup>35</sup> M.A Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan haidts, konsep dan teori ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu, ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan pemikiran Islam sebagai berikut:

#### 1. Abu Hanafiyah

Abu Hanafiyah merupakan seorang fukaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kuffah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju atau berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang amat populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirim kemudian pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu yang disepakati. Abu Hanifiyah meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan jelas dalam akad seperti jenis komoditi, mutu, dan kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman. Ia memberi persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan suatu yang mungkin dapat dilakukan.

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung oleh Abu Hanafiyah sangat membantunya didalam menganalisi masalah tersebut. Salah Satu kebijakan Abu Hanafiyah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungan dengan jual-beli. Pengalamannya dalam bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanafiyah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.<sup>36</sup>

## 2. Al-Ghazali

Fokus pertama perhatian Al-Ghazalitertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci yang dirujuk pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para sahabat dan tabi'in serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzunnun al-Mishr dan Harist bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya seseorang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka kewajiban beribadah kepada Allah Swt. Seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi harus disesuaikan sesuai dengan syariat Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir dan sisilain juga tidak boleh bersifat boros.

Selain itu Al-Ghozali juga memberi nasehat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak

---

<sup>36</sup> Zulkifli Rusby, *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek*, (Pekanbaru:Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2014), hlm. 7-8



berperilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari perbendaharaan negara. Dalam hal pajak Al-Ghazali bisa menoleransi hal pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukupi dari kas negara yang telah tersedia. Bahkan jika hal yang demikian terjadi, negara diperkenalkan melakukan peminjaman. Al-Ghazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasardan pengenalan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba Fadhl, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran.<sup>37</sup>

### 3. Fase Tertutupnya Pintu Ijtihad

Fase ini dimulai pada tahun 1446-1932 M, yang mengakibatkan fase ini dikenal dengan fase staknasi. Pada fase ini, para fukaha hanya menulis catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan standar bagi masing-masing madzhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaru selama dua abad terakhir yang menyeru kembali kepada al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, sebagai sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam

---

<sup>37</sup> Zulkifli Rusby, *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek*, hlm. 9-10

antara lain diwakili oleh Shah Wali Allah (1176 H/1762 M), Jamaluddin Al-Afghani (1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (1320 H/1905 M), dan Muhammad Iqbal (1357 H/1938 M).<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Zulkifli Rusby, *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek*, hlm. 12

### BAB III

## BIOGRAFI K.H MA'RUF AMIN

#### A. Mengenal K.H Ma'ruf Amin

K.H ma'ruf Amin adalah salah satu ulama yang cukup akrab bagi masyarakat Muslim Indonesia. Beliau adalah salah seorang ulama yang kerap menjadi rujukan penyelesaian berbagai masalah agama yang sedang hangat dibicarakan. Beliau sangat menguasai ilmu Agama dan merupakan ulama yang multitalenta.

K.H Ma'ruf Amin adalah seorang ulama besar yang dimiliki bangsa ini. Beliau dilahirkan di Tangerang Banten, pada tanggal 11 Maret 1943. Beliau bersama sang istri, Wury Estu Handayani sekarang tinggal di Jl. Deli, Lorong 27, Koja, Jakarta Utara. K.H Ma'ruf Amin ini termasuk salah satu cicit dari ulama besar, Syaikh Nawawi al-Bantani. Syaikh Nawawi al-Bantani adalah ulama asli Indonesia yang sangat disegani keilmuannya di dunia internasional, terutama di Mekkah. Syaikh Nawawi al-Bantani juga merupakan salah satu Imam di Masjidil Haram, dan bahkan beliau memiliki julukan "*Imam Nawawi Atstsani*" merujuk kepada ahli hadits Imam an-Nawawi.<sup>39</sup>

Sebelumnya K.H Ma'ruf Amin telah berumah tangga pada tahun 1964 dengan Siti Churiyah. Mereka dikaruniai delapan orang anak,

---

<sup>39</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), Hal. 16

diantaranya, Siti Ma'rifah, Siti Mahmudah, Siti Najihah, Siti Nur Azizah, Ahmad Syauqi, Ahmad Muayyad, Siti Hannah dan Siti Haniatunnisa. Namun pada tanggal 21 Oktober 2013, Siti Churiyah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur setelah 49 tahun pernikahan mereka. Tujuh bulan kemudian, pada tanggal 31 Mei 2014, K. H Ma'ruf Amin menikahi Wury Estu Handayani. Keduanya menjalani ta'aruf secara singkat sebelum akhirnya menikah dalam upacara sederhana di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

K.H Ma'ruf Amin aktif sebagai seorang politisi yang memiliki karir yang cukup panjang. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2007 hingga sekarang. Selain itu, K.H Ma'ruf Amin juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971-1973), Ketua Fraksi PPP DKI Jakarta (1973-1977), Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977-1982), anggota MPR-RI dari Partai Kebangkitan Nasional (1999-2004), Ketua Komisi VI DPR-RI (1999-2001) dan Ketua Dewan Syuro DPP PKB (1998-2000).

Walau demikian, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Banten ini basis awalnya tetap sebagai pendidik hingga kini. Sebelumnya, beliau tercatat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta Utara (1968-1971), Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad (1976-sekarang),

Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta (1985-sekarang) dan Ketua Yayasan Syaikh Nawawi Al-Bantani (1987-sekarang).<sup>40</sup>

## **B. Latar Belakang Sosio-Historis K.H Ma'ruf Amin**

Cucu Syaikh Nawawi al-Bantani ini menyelesaikan pendidikan dasarnya di kampung halamannya, Sekolah Rakyat di Tangerang (1955) dan Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang (1955). Setelah itu, beliau *nyantri* di Pesantren Tebu Ireng di Jombang (1961), serta belajar di beberapa pesantren di daerah Banten (1961-1963). Sempat mengenyam pendidikan tinggi secara formal di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun Bogor (1967). Sebagai salah satu penghargaan atas peran dan karya besarnya bagi bangsa dan negara. K.H Ma'ruf Amin memperoleh gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tanggal 5 Mei 2012. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 65/TK/2014 di Jakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014.<sup>41</sup>

Sosok K.H Ma'ruf Amin sudah dikenal masyarakat luas sebagai ulama yang ahli di bidang dakwah dan ilmu fikih. Tentu saja dibalik itu, ia memperoleh ilmu tidak dari guru dan tempat sembarangan.

---

<sup>40</sup> K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008) cet. I, hal. 383

<sup>41</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah)*, hal. 16-17

Bahkan ia dijuluki sebagai “santri kelana” yang selama mudanya gemar belajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Sanad keilmuan K.H Ma’ruf Amin bersambung dengan jalur para ulama Nusantara yang mendirikan Nahdlatul Ulama (NU). Pertama-tama K.H Ma’ruf Amin belajar kepada ayahnya, Kiai Muhammad Amin, yang terkenal sebagai ahli fikih. Kiai Amin belajar di Makkah selama 15 tahun, antara lain mengambil sanad keilmuan dari Sayyid Alawi Al-Maliki di Makkah. Kiai Amin menjadi guru banyak kiai disepular Banten, mengajarkan kitab Al-Mahalli, Tuhfah, Al-Muhadz-dzab dan lain-lain.

Lalu K.H Ma’ruf Amin belajar kepada kakeknya dari Ibu, Kiai Muhammad Ramli yang mengambil sanad kelimuannya di Makkah, antara lain dari Syaikh Mahfuzh At-Tarmasi, ulama asal Termas, Pacitan yang menjadi guru para ulama NU. Kiai Ramli memberinya ijazah do’a-do’a yang diamalkan K.H Ma’ruf Amin sampai sekarang. Lalu ia belajar sebentar di Perguruan Islam Citangkil, Cilegon sebelum melanjutkan penjelajahan ilmunya ke Tebuireng, Jombang. Sepulang dari Tebuireng, K.H Ma’ruf Amin yang masih haus ilmu, belajar secara tabarrukan ditiga pesantren, yaitu di Caringin (Labuan Pandeglang), Petir (Serang) dan Pelamunan (Serang). Setelah bermukim di Jakarta, ia melanjutkan pencarian ilmunya kepada Kiai Ahmad Mi’an dan Kiai Usman Perak di Masjid Al-Fudlola, sebuah masjid yang bersejarah di Tanjung Priok. Beliau juga mengambil sanad keilmuan dari Habib Ali bin Husein Al-Attas yang dikenal sebagai Habib Ali Bungur.

Dengan kajian berbagai kitab yang komprehensif itu, K.H Ma'ruf Amin memiliki bekal yang matang dalam mengembangkan dirinya sebagai ulama. Perkembangan keilmuannya bahkan diakui oleh ayahnya sendiri. “Kalau ada ajaran bahwa seorang ayah boleh sungkem pada anaknya, maka saya akan menjadi orang pertama yang akan sungkem pa Ma'ruf.” ujar Kiai Amin.<sup>42</sup>

K.H Ma'ruf Amin juga menerbitkan banyak buku, karya-karya tersebut diantaranya adalah *Proyek Gadai Perbankan Syariah* (2004), *Meleuruskan Makna Jihad, Mencegah Terorisme* (2006), *Melawan Terorisme dengan Iman* (2007), *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (2008), *Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan* (2010), *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama-Negara* (2011), *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam* (2011), *Fatwa Empat Bingkai Kerukunan Nasional* (2013) dan *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah* (2013).

Untuk itu, sosok K.H Ma'ruf Amin sangat disegani oleh berbagai pihak karena talenta atau kemampuannya dari berbagai bidang, karya-karya hingga jabatan beliau yang pernah dijalaninya. Walaupun diumur yang cukup muda, karir yang dilaluinya terus meningkat, karena kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Hal inilah yang menjadikan K.H Ma'ruf Amin sebagai ulama memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim.

---

<sup>42</sup> Nu.or.id diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 12.52 WITA.



### C. Kiprah K.H Ma'ruf Amin di Bidang Ekonomi Syariah

K.H Ma'ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, merupakan sosok yang unik dan istimewa. Beliau menjelma dalam banyak figur kiai, ulama, pilitikus, praktisi dan akademisi. Sebagai kiai beliau menjadi pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Tangerang yang didirikan pada 2001. Karakter keulamaannya tidak diragukan lagi, bahkan melampaui zamannya.

Selama ini, K.H Ma'ruf Amin dikenal luas sebagai konseptor dan peletak dasar bagi pengembangan industry keuangan syariah di Indonesia. Atas kontribusinya, Bank Indonesia pernah memberikan penghargaan sebagai pegiat ekonomi syariah terbaik pada tahun 2017. Beliau ialah seidkit tokoh dari kalangan pesantren yang konsisten dan vokal bicara tentang keunggulan ekonomi dan keuangan syariah. Umumnya tokoh-tokoh pesantren lebih dominan bicara seputar fikih ibadah, tasawuf, teologi dan disiplin keilmuan lainnnya. Padahal ekonomi syariah dan turunannya ialah ilmunya orang pesantren. Hampir semua orang yang belajar di pesantren tidak asing dengan istilah mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam dan lainnya yang kesemuanya merupakan istilah kunci dalam keuangan syariah. Konstektualisasi atas istilah-istilah dalam fikih muamalah maliyah (ekonomi dan keuangan) yang diajarkan pesantren dalam praktk ekonomi modern, memang memerlukan topangan keterampilan analisis serta penguasaan atas teori ekonomi dan keuangan modern agar lebih

mapan dan kuat ketika mengulas isu ekonomi dan keuangan syariah. Menariknya, literature ekonomi dan keuangan modern dapat dipelajari dengan mudah oleh siapapun, dengan latar belakang keilmuan apapun. Tak terkecuali kalangan pesantren. K.H Ma'ruf Amin ialah figure pesantren yang berhasil melakukan konstektualisasi fikih muamalah maliyah pada praktik keuangan modern secara cemerlang.<sup>43</sup>

Bukan saja didunia politik praktis, K.H Ma'ruf Amin juga aktif didalam organisasi masyarakat keagamaan. Bahkan, saat ini beliau tengah mengemban amanat dan jabatan yang cukup strategis di Nahdlatul Ulama. Beliau dikenal sebagai kyai pergerakan yang sangat aktif mengadvokasi masalah-masalah keutamaan. Hal ini cukup bisa dipahami mengingat latar belakangnya yang memang tumbuh dan besar didunia pergerakan. Dalam organisasi keagamaan terbesar didunia tersebut, beliau sejak muda sudah terlibat memimpin organisasi, seperti Ketua GP Anshor Tanjung Priok (1964-1966), Ketua Front Pemuda (1964-1967), Ketua NU Cab. Tanjung Priok (1966-1970), Wakil Ketua NU wilayah DKI Jakarta (1968-1976), Anggota Pengurus Lembaga Dakwah PBNU Jakarta (1977-1989), Setelahnya, beliau menjabat sebagai anggota Badan Amil Zakat, Infak dan sadaqah (Bazis) Jakarta (1971-1977), kemudian Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994), Rais Amm Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Beliau sejak tahun 1990 hingga sekarang menjadi anggota pleno MUI Pusat.

---

<sup>43</sup> Faizi, Ma'ruf Amin, Pesantrem dan Ekonomi Syariah, *Opini*, 09 Oktober 2021, 05.00 WIB.

Pada tahun 1996 telah menjadi pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada periode kepemimpinan 1995-2000 beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa dan pada periode berikutnya, pada tahun 2000-2005 dipercaya menjadi Ketua Komisi. Bahkan jabatan tersebut masih beliau emban sampai akhir 2007, meski harus merangkap sebagai Ketua MUI yang membidangi masalah fatwa dan hukum Islam untuk periode 2005-2010.

Disamping itu, K. H Ma'ruf Amin terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat masa bakti 2015-2020. Dalam konteks jabatannya yang terakhir ini beliau sering menjadi narasumber dan rujukan untuk ekonomi syariah. Beliau juga bertindak sebagai Ketua Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (DPS) di beberapa lembaga keuangan dan perbankan nasional, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Danareksa Investment, Ketua DPS Bank BNI, Anggota DPS Bank Muamalat, Ketua DPS Asuransi Beringin Life, Ketua DPS Asuransi Jasindo Takaful, dan Ketua DPS Bank Syariah Mega Indonesia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hal. 381-382

## BAB VI

### PENGARUH PEMIKIRAN K.H MA'RUF AMIN TERHADAP FATWA DSN-MUI

#### A. Manhaj Pemikiran K.H Ma'ruf Amin dalam Bidang Ekonomi Syariah

Ma'ruf Amin, sebagaimana telah disebutkan di awal, merupakan tokoh yang memiliki *concern* di bidang ekonomi syariah. Pemikirannya seringkali tidak satu frekuensi dengan arus utama. Beliau termasuk tokoh yang menyuarakan pembaruan di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dilakukan bukan hanya agar praktek ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, namun lebih dari itu dimaksudkan pula agar praktek perekonomian tidak abai terhadap prinsip-prinsip ekonomi.

Setidaknya ada 4 (empat) metode berpikir Ma'ruf Amin untuk mewujudkan watak ekonomi syariah seperti yang dikemukakan di atas, yaitu: 1) *al-taysīr al-manhajī*; 2) *tafriq al-ḥalāl 'an al-ḥarām*; 3) *i'ādah an-nazar*; dan 4) *taḥqīq al-manāt*. Pada bagian ini, akan diuraikan tentang keempat metode berpikir tersebut.

##### 1. *Al-taysīr al-Manhajī*

*Al-taysīr al-Manhajī* dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan namun tetap dalam koridor *manhaj* yang ada. Artinya, fatwa DSN akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan

syariah. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*al-mubālaghah fī al-taysīr*). Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasāhul*).

Metode *al-taysīr al-manhajī* dimaksudkan agar menghindari fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologis. Dalam pandangan K.H Ma'ruf Amin, hal itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi terperosok pada mencari-cari hal-hal yang ringan saja yang dilarang dalam syariah Islamiyyah.

Langkah operasionalnya adalah mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila hal itu tidak bisa atau sulit dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kekuatan dalil dijadikan pertimbangan setelahnya. Karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah, namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rahman Helmi, *Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18 No. 2, Desember 2018

Contohnya adalah penerapan kaidah penetapan hukum ekonomi syariah yang selama ini dikenal ada dua pandangan, yakni pandangan substantif yang menjadikan tujuan/hasil akhir dan isi (*al-maḳāṣhid wa al-maʿānī*) sebagai *ugeran* dalam menentukan hukum dan pandangan legal-formal yang menggunakan kata/kalimat dalam bentuk (*al-alfāz wa al-mabānī*) sebagai *ugeran* dalam menentukan hukum. Yang pertama menggunakan kaidah “Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya.”

(العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)

Dan teori yang kedua menggunakan kaidah “Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya.”

(العبرة في العقود للألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني)

Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut duaduanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan.

## 2. *Tafriq al-Halāl ‘an al-Harām*;

Menurut ajaran Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Sebab tindakan demikian dipandang sebagai membuat-buat

hukum atau *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama.

Hukum pokok dari segala hal termasuk bermuamalah adalah boleh (*al-aṣḥl fī al-asyya' al-ibāḥah*). Dalam penjelasannya diuraikan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah yang bermanfaat bagi manusia adalah halal dan boleh, tidak haram kecuali adanya nash yang shahih lagi sharih yang mengharamkan, maka hal tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh. Kaidah tersebut didasarkan pada substansi al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29, sebagai berikut:

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوئهن سبع سموات وهو بكلّ شىء عليم

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu"<sup>46</sup>

Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah semata (*at-taḥlīl wa al-taḥrīm ḥaqq Allah waḥdah*). Dalam penjelasan kaidah fikih diuraikan bahwa kekuasaan untuk menentukan halal dan haramnya sesuatu telah dibatasi. Pemerintah, sultan, kerajaan atau ulama tidak memiliki kekuasaan untuk

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 13



mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan Rasul, demikian juga sebaliknya.<sup>47</sup>

Dalam perkembangan situasi sosial dan politik global sekarang ini, diantara hal yang sangat penting dan mendesak dilakukan adalah mengembangkan hukum Islam melalui pembaharuan pemikiran ekonomi syariah (*al-muʿamalah al-māliyah al-iqtishādiyah*) disebabkan oleh tumbuh pesatnya bisnis yang berbasis syariah, antara lain perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dan didukung oleh fatwa ulama dan regulasi yang cukup memadai.<sup>48</sup>

Teori *tafriq al-ḥalāl ʿan al-ḥarām* dikembangkan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks ke-indonesia-an kegiatan ekonomi syariah belum dapat dipisahkan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi syariah (masih berhubungan) dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk maupun keuntungan yang diperoleh.

Pemisahan antara halal dari yang haram dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena substansinya

---

<sup>47</sup> Jamaluddin, Mengembangkan Teori Tafriq al-halal an al-Haram dan l'adat an-Nazhar Perspektif Hukum Islam, *Jurnal IAI Tribakti Kediri*, Voume 25 Nomor 2, September 2014

<sup>48</sup> Ma'ruf Amin, *Penggalian dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hlm. 47

(*ḥarām lidzātih*). Teori ini dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam perspektif fiqh bukan benda haram karena dzatnya ('*ainīyah*), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariah (*lighairih*). Oleh karena itu apabila tercampur uang yang halal dengan uang yang haram karena proses mendapatkannya tidak sesuai dengan syariah, sementara jumlah uang yang haram dihitung, maka keluarlah uang dengan jumlah tertentu yang diyakini haram, itu artinya uang yang tersisa hukumnya halal. Teori tafriq ini selain mengacu pada kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiah, sebagaimana penjelasan diatas juga berdasarkan fatwa Ibnu Shalah, Imam Nawawi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah.<sup>49</sup>

Contoh penerapan teori *tafriq al-ḥalāl 'an al-ḥarām*, pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh Bank Konvensional. Teori ini merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional. Diantara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk UUS karena modal pembentukannya berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Teori ini diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan

---

<sup>49</sup> Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fiqh ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2011), hlm. 44

mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.

### 3. *I'ādah an-Nazar*

Salah satu kaidah dalam upaya penerapan solusi fikih adalah *i'ādah an-nazar* (telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu diimplementasikan (*ta'assur, ta'adzdzur aw aṣhu'ubah al-'amal*). Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang mu'tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjūh* bahkan *mahjūr*), karena adanya 'illah hukum yang baru atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan, kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum.

Mengangkat derajat suatu pendapat (*qaul*) yang dulunya dianggap lemah (*marjūh*) menjadi qaul yang bisa dijadikan landasan (*mu'tamad*) dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, baik kaidah *uṣhuliyah* ataupun kaidah *fiqhiyah*, merupakan langkah yang maju bagi perkembangan hukum Islam.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> K.H Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 264

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (*mutasāhil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mūtasāddīd*). Dasar teori ini adalah kaidah “*Hukum itu berjalan sesuai dengan illah-mya, ada dan tidak adanya (illah) (al-hukm yardūru ma’a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman)*”.

Contoh penerapannya adalah fatwa terkait posisi wakil dalam akad sewa menyewa, wakil boleh menyewa benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh DSN-MUI meskipun bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama setelah melakukan telaah ulang (*i’ādah an-nazar*) terhadap *illah* hukum yang dikemukakan jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain karena adanya *tuḥmah* (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik. Namun bila dilakukan telaah ulang terhadap *illah* hukum tersebut, maka *illah* hukum tersebut akan hilang bila pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap benda yang

akan disewakan kepada wakilnya, lalu wakil menyepakati tarif tersebut dan kemudian ia menyewa sendiri harta benda tersebut.

#### 4. *Tahqīq al-Manāt*

Para ulama telah mendefinisikan *tahqīq al-manāt*, diantaranya adalah sebagai berikut:

Al-Imam as-Syatibi mendefinisikannya dengan:

أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله

“Menetapkan hukum sesuai dengan yang ada dalam syariat, tapi tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.”

Sedangkan al-Amadi mendefinisikannya dengan:

النظر في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعدم معرفتها في نفسها, وسواء كانت معرفة بنص أو إجماع أو استنباط

“Analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (‘illah) lain dalam satu kasus, selain ‘illah yang telah diketahui sebelumnya, baik melalui nash, ijma’ ataupun istinbath”

*Tahqīq al-manāt* merupakan salah satu cara yang ditawarkan para ulama untuk mendapatkan (menemukan) ‘illat dengan meneliti kembali hakikat suatu ‘illat baik ‘illat *manṣūṣhah* maupun ‘illat *mustambathah* dan eksistensinya pada kasus-kasus yang lain.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 694

Diantara contoh implementasi konsep *tahqīq al-manāt* dalam pengambilan hukum adalah jual beli emas secara tidak tunai, kerana fungsi emas dalam sejarah Islam sebagai alat tukar, oleh karena itu jika emas akan diperjualbelikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba *nasa'* (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Namun sekarang boleh melakukan jual beli emas secara tidak tunai. Ketidakbolehan jual beli emas secara tidak tunai adalah karena emas pada zaman dahulu merupakan alat transaksi, sedangkan emas pada sekarang ini sudah menjadi komoditas atau barang biasa.

## **B. Pengaruh Manhaj Berfikir K.H Ma'ruf Amin Terhadap Fatwa DSN-MUI**

Kiprah K.H. Ma'ruf Amin dengan segudang ilmu dan pengalamannya di Majelis Ulama Indonesia ataupun di Dewan Syariah Nasional telah banyak mempengaruhi produk-produk fatwa lembaga tersebut. Berikut dipaparkan bentuk keterpengaruhan fatwa DSN-MUI terhadap pemikiran K.H. Ma'ruf Amin:

### **A. Fatwa yang menggunakan metode *Al-taysīr al-Manhajī***

Penggunaan kaidah *al-taysīr al-manhajī* dapat dijumpai pada fatwa DSN-MUI yang bertumpu pada dua pandangan populer dalam kajian muamalah. Pertama, pandangan substantif yang menjadikan

tujuan atau hasil akhir (*maqshid/maqāshid*) sebagai tolok ukur dalam menentukan keabsahan akad.<sup>52</sup> Kedua, pandangan legal-formal yang menggunakan kata dan kalimat (*al-alfāz wa al-mabānī*) sebagai *ugeran* dalam menentukan hukum.<sup>53</sup> Sekalipun berbeda, DSN-MUI tetap mengakomodir kedua pandangan tersebut, dengan kemaslahatan menjadi tolok ukurnya.

Penggunaan pendapat yang menitikberatkan akad pada substansinya terdapat pada fatwa yang berkenaan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh bank, salah satunya Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Pada konsideran fatwa tersebut disebutkan:

“Menimbang: a) bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b) bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari’ah);

c) bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah

<sup>52</sup> Kaidah yang dimaksud adalah *العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني*, dengan berbagai variasi redaksinya. Kaidah ini dipedomani oleh jumhur, dari kalangan hanafiyah, malikiyyah, dan hanabilah. Lihat: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz XXX (Mesir: Dar ash-Shafwah, 1404-1427 H), hal. 203.

<sup>53</sup> Kaidah yang dimaksud adalah *العبرة بصيغ العقود لا بالإعتبار في العقود بالألفظ لا بالمعنى* atau *الإعتبار في العقود بالألفظ لا بالمعنى*. Kaidah ini dipedomani oleh fukaha kalangan syafi’iyah. Lihat: An-Nawawi, Muhammad Ibn ‘Umar, *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in*, juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 301.



untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.”<sup>54</sup>

Tabungan -dalam konsep modern- adalah salah satu *masā'il fihiyyah* (permasalahan fikih) yang baru muncul belakangan, sebagaimana dapat dipahami dari uraian konsideran fatwa di atas. Apabila tabungan dipahami sebatas hanya kegiatan menitipkan uang, yang perlakuannya sama dengan penitipan barang pada umumnya, maka kegiatan tersebut selaras dengan akad *wadī'ah* dalam konsep fikih klasik.<sup>55</sup> Hanya saja dalam prakteknya, uang yang dihimpun dari tabungan oleh lembaga keuangan syariah dikembangkan untuk kegiatan lain yang bersifat penyaluran dana. Ketika nasabah mengambil uang pun, yang diberikan bukan uang yang sebelumnya dititipkan, melainkan uang lain yang jumlahnya sesuai dengan yang diminta oleh nasabah. Kegiatan ini tentu menjadikan kegiatan penghimpunan dana menjadi tidak sepenuhnya sama dengan konsep *wadī'ah* dalam fikih klasik.

Kegiatan penghimpunan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam prakteknya, lebih sesuai dengan akad *qardh*<sup>56</sup>, dimana

---

<sup>54</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>55</sup> Wadiah –sebagaimana dalam istilah ulama syafi'iyah dan hanabilah yang dinukil oleh Wahbah az-Zuhaili- adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan menurut ulama hanafiyyah, wadiah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 4017.

<sup>56</sup> *Qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Lihat: Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama*

nasabah bertindak sebagai *muqriḍh* (pemilik barang), sedangkan pihak LKS sebagai *muqtariḍh* (pihak yang meminjam barang). Namun demikian, dalam menetapkan ketentuan dan batasan praktek penghimpunan dana di LKS, DSN-MUI mengacu pada pandangan yang menjadikan substansi sebagai tolok ukur untuk menilai suatu akad, sehingga sekalipun formilnya berbentuk *wadī'ah*, namun yang dimaksudkan adalah akad *qardh*. Dalam hal ini, nyata sekali penggunaan kaidah *al-'ibrah fī al-'uqūd bi al-maqāshid wa al-ma'ānī la li al-alfāḍ wa al-mabānī*. Dengan demikian, maka LKS dapat men-*tasharruf*-kan uang tabungan untuk kegiatan produktif lain, dengan ketentuan apabila nasabah menarik uangnya, LKS memiliki kewajiban untuk menyerahkan kembali kepada nasabah. Penggunaan kaidah ini dalam kasus tabungan di LKS dipandang lebih memberikan dampak maslahat, utamanya bagi pengembangan ekonomi syariah.

Berbeda dengan fatwa tentang tabungan, pada fatwa yang berkaitan dengan *muwā'adah* (saling berjanji) dalam transaksi keuangan, DSN-MUI lebih condong pada kaidah yang menggantungkan bentuk akad terhadap lafaz yang digunakan. Sebagai contoh pada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-Ṣharf*), dimana –selain

mbolehkan jual beli valuta asing dengan transaksi *spot*<sup>57</sup>- DSN-MUI membolehkan jual beli valuta asing dengan metode *forward*<sup>58</sup>, sepanjang dilakukan dalam bentuk *forward agreement*<sup>59</sup> untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil ḥājah*). Senada dengan fatwa sebelumnya, fatwa tentang transaksi lindung nilai syariah pun demikian. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2015, disebutkan bahwa transaksi lindung nilai syariah<sup>60</sup> dibolehkan dengan tiga metode, yang mana semuanya bertolak dari skema *forward agreement*.

Dua fatwa sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan sikap DSN-MUI yang tidak mendudukan *wa'd* sebagai akad.<sup>61</sup> Janji dalam

---

<sup>57</sup> Transaksi *spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Kebolehan transaksi spot dikarenakan transaksi ini dianggap sebagai pembayaran tunai. Adapun waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari. Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (al-Sharf)”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>58</sup> Transaksi *forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Lihat: *Ibid*.

<sup>59</sup> *Forward agreement (al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Lihat: *Ibid*.

<sup>60</sup> Lindung nilai (*at-tahawwuth/hedging*) adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>61</sup> Konsekuensi mendudukan *wa'd* sebagai akad adalah janji tersebut menjadi utang bagi yang berjanji. Sedangkan janji memberikan laba sebelum terjadinya transaksi jual beli adalah menyerupai utang yang berbuntut kemanfaatan, sehingga dipandang sebagai riba. Dengan ketetapan bahwa saling berjanji bukan akad, maka transaksi yang dilengkapi dengan janji tidak termasuk transaksi ribawi. Terdapat sejumlah alasan sehingga *wa'd* berbeda dengan akad, yaitu: 1) Dari sisi konsekuensi hukumnya. Dalam akad, tujuannya sudah tercapai, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, sedangkan dalam janji/saling janji, tujuan akad belum

transaksi keuangan bersifat *accessoir* (penyerta) untuk menjamin kepastian hukum. Namun demikian, menurut DSN-MUI, meskipun tidak sama dengan akad, janji juga memiliki daya ikat dan karenanya harus dipenuhi,<sup>62</sup> sehingga memiliki kedudukan penting dalam transaksi keuangan.<sup>63</sup>

Singkatnya, DSN-MUI dalam berbagai fatwa tentang *muwā'adah* (saling berjanji) tidak berpatokan pada substansi, namun berpegang pada legal-formalnya, yang mana akad –secara formil- berbeda dengan janji. Hal mana dipandang lebih maslahat untuk mengembangkan ekonomi syariah.

#### B. Fatwa yang menggunakan metode *Tafriq al-Halāl 'an al-Harām*

Fatwa yang berpijak pada metode ini –salah satunya- adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.<sup>64</sup> Latar belakang

---

tercapai, sehingga tidak ada hak dan kewajiban. 2) Dari sisi efektifnya perbuatan hukum. Dalam akad, perbuatan hukum bersifat efektif pada saat akad dilaksanakan, sedangkan dalam janji/saling janji perbuatan hukumnya belum efektif pada saat janji diikrarkan. Lihat: Panji Adam Agus Putra, “Konsep Wa’ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”, Jurnal Amwaluna, No.2, Edisi Juli 2018, hal. 299-230.

<sup>62</sup> Para fukaha saling silang pendapat mengenai keharusan janji dipenuhi. Pandangan pertama menyebutkan bahwa janji merupakan kewajiban agama (*mulzimun diniyyan*) dan bukan kewajiban hukum formal (*ghair mulzim qadhaan*) karena wa’d merupakan akad tabarru’ (kebajikan/kedermawanan) dan akad tabarru’ tidaklah *lazimah* (mengikat). Pandangan kedua menyebutkan bahwa janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum. Pandangan ketiga menyebutkan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab. Pandangan keempat mengatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (*mau’ud fih*) tersebut. Lihat: *Ibid*.

<sup>63</sup> Sebagaimana dikonfirmasi melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa’d*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

<sup>64</sup> Reksadana sendiri merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh

munculnya fatwa ini karena dalam praktek reksadana yang dilakukan secara konvensional masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, baik dari sisi akadnya, pelaksanaan investasi, maupun dari sisi bagi hasilnya.<sup>65</sup>

Untuk menjamin kehalalan reksadana, DSN-MUI membagi akad menjadi dua bagian, yaitu:

- a. antara pemodal dengan Manajer Investasi<sup>66</sup> dilakukan dengan sistem *wakālah*; dan
- b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudhārabah*.<sup>67</sup>

Kegiatan investasi yang bisa dilaksanakan dalam reksadana syariah juga dibatasi pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini tentu berbeda dengan reksadana konvensional, yang mana Manajer Investasi bisa menggunakan dana untuk berinvestasi pada sektor non-halal, seperti usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta

---

Manajer Investasi. Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Sedangkan Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana. Lihat: *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.<sup>68</sup>

Secara khusus, fatwa tentang reksadana syariah sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam *sharing profit*. Disebutkan dalam pasal 11 ayat 2, sebagai berikut:

“Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).”<sup>69</sup>

Lebih lanjut, dalam pasal 11 ayat 5 diatur ketentuan tentang pengelolaan hasil investasi yang berasal dari usaha non-halal.

Disebutkan di dalamnya:

“Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.”<sup>70</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang Reksadana Syariah memberikan gambaran yang nyata tentang penerapan konsep *tafriq tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām*, yang mana konsep ini juga secara umum digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian berbasis syariah.

### C. Fatwa yang menggunakan metode *I’ādah an-Nazar*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*



Fatwa DSN-MUI yang menggunakan teori *i'ādah an-nazar* – salah satunya- berkenaan dengan kedudukan wakil dalam akad ijarah<sup>71</sup>, dimana DSN-MUI memilih posisi yang berbeda dengan jumhur fukaha. Menurut fukaha, seorang kuasa/wakil tidak bisa menyewa untuk dirinya sendiri barang yang dikuasakan kepadanya. Sebaliknya, menurut DSN-MUI, hal tersebut adalah boleh, sebagaimana tergambar dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah.<sup>72</sup> Disebutkan dalam diktum pertama angka 4, sebagai berikut: *“Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.”*<sup>73</sup>

Ketentuan mengenai bolehnya wakil menyewa untuk dirinya sendiri dipertegas dengan ketentuan dalam diktum kedua angka 6 dan 7, sebagai berikut: *“Emiten yang bertindak sebagai wakil dari*

---

<sup>71</sup> Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Lihat: Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah RI Agung, 2013), Pasal 20 angka 9.

<sup>72</sup> Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/marjin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>73</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.



*Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.*<sup>74</sup>

Fukaha memang berbeda pendapat mengenai alasan dibalik larangan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain. Satu pendapat menyatakan bahwa ketidakbolehan tersebut dikarenakan tidak adanya ketentuan syara' yang mengatur ijab-kabul oleh subyek hukum yang sama. Sedangkan satu pendapat mengatakan ketidakbolehan tersebut karena adanya *tuhmah* (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik. Adapun DSN-MUI lebih condong pada alasan terakhir, sekalipun pendapat tersebut dianggap *marjūh* (lemah). Konsekuensi logis dari pendapat tersebut adalah apabila *tuhmah* tersebut bisa dihilangkan, maka seharusnya hukum ketidakbolehan dengan sendirinya tidak berlaku.<sup>75</sup> Salah satu upaya

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> DSN-MUI, dalam menetapkan kebolehan wakil meminjam untuk dirinya sendiri, berargumen dengan pendapat Ibn Rif'ah. Hal mana sebagaimana tergambar dalam konsideran fatwa yang mengutip pendapatnya yang dinukil dalam kitab *I'anaḥ ath-Thalibin*, sebagai berikut:*Ibid.*

DSN-MUI, dalam menetapkan kebolehan wakil meminjam untuk dirinya sendiri, berargumen dengan pendapat Ibn Rif'ah. Hal mana sebagaimana tergambar dalam konsideran fatwa yang mengutip pendapatnya yang dinukil dalam kitab *I'anaḥ ath-Thalibin*, sebagai berikut:

ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه، وإن أذن له في ذلك، وقدر له بالثمن، خلافا لابن الرفعة،  
(قوله: خلافا لابن الرفعة) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه. وكتب السيد عمر البصري ما نصه،  
(قوله: خلافا لابن الرفعة الخ) كلام ابن الرفعة وجيه جدا، من

حيث المعنى، لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه، يرد من حيث النقل.

untuk menghilangkan *tuhmah* tersebut adalah dengan memberikan tarif dan tata cara pembayaran yang jelas, sebagaimana disebutkan dalam fatwa tentang OSI pada diktum kedua angka 7, sebagai berikut: “*Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (‘iwadh ma’lum) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.*”<sup>76</sup>

Fatwa lain yang menggunakan pendekatan *i’adah an-nazar* adalah fatwa yang berkenaan dengan pengenaan tarif tertentu pada akad *kafalah* atau *kafalah bi al-ujrah*.<sup>77</sup> Transaksi dengan model ini masih dipertentangkan keabsahannya oleh para fukaha. Beberapa fukaha mempersamakan *kafalah bi al-ujrah* dengan utang yang mengandung unsur riba. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Ibn Qudamah, sebagai berikut:

---

“Wakil tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di bawah pengampuannya, walaupun hal itu telah diizinkan dan telah pula ditentukan harganya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Rif’ah; maksudnya, menurut Ibnu Rif’ah, wakil boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang ada di bawah pengampuannya. Sayyid Umar al-Bashri menulis sebagai berikut: ‘Pendapat Ibnu Rif’ah tersebut adalah pendapat yang sangat berbobot dan mempunyai landasan hukum, dilihat dari sudut makna (semangat hukum). Hanya saja, dilihat dari sisi *naql*, pendapat jumbuh --yang memandang kuat bahwa wakil (dalam hibah) tidak boleh memberikan (hibah) kepada diri sendiri-- menolak pendapat Ibnu Rif’ah tersebut.’ Lihat: *Ibid*.

<sup>76</sup> *Ibid*.

<sup>77</sup> *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Lihat: Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 angka 12.

وَلَوْ قَالَ: أَكْفُلْ عَنِّي وَلَكَ أَلْفٌ. لَمْ يَجْزِ؛ وَأَمَّا الْكَفَالَةُ، فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَلْزِمُهُ  
الدَّيْنَ، فَإِذَا أَدَّاهُ وَجِبَ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، فَصَارَ كَالْقَرْضِ، فَإِذَا أَخَذَ  
عَوَضًا صَارَ الْقَرْضُ جَارًا لِلْمَنْفَعَةِ، فَلَمْ يَجْزِ.

“Seandainya ada orang berkata: *Berikan jaminan kepadaku! kamu akan saya kasih 1000.* (Akad seperti ini, adalah) tidak boleh karena sesungguhnya seorang *kafil* terikat olehnya utang. Ketika ia menunaikan jaminan itu, maka menjadi wajib baginya menanggung orang yang dijamin sehingga layaknya utang piutang (*qardh*). Maka dari itu, apabila *kafil* memutuskan memungut *iwadh* (kompensasi) maka jadilah akad tersebut menjadi utang berbuntut manfaat, oleh karena itu tidak boleh.”<sup>78</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, DSN-MUI dalam beberapa fatwa mengemukakan pendapat mengenai kebolehan adanya tarif tertentu yang dibebankan akibat dari akad *kafalah*. Pendapat tersebut tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Fatwa tersebut menggariskan beberapa ketentuan umum dalam yang berkaitan dengan akad kafalah, yaitu:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Ibn Qidamah, *al-Mugni*, juz IV (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), hal. 244.

<sup>79</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

Implementasi lain akad *kafālah bi al-ujrah* tergambar -salah satunya-pada Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card,<sup>80</sup> yang mana disebutkan di dalamnya:

“Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah: Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).”<sup>81</sup>

Demikian pula dipertegas kembali pada diktum yang membahas tentang ketentuan fee, sebagai berikut: “Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kāfalah*.”<sup>82</sup>

Kerangka berpikir dari DSN-MUI mengenai kebolehan *kafālah bi al-ujrah* adalah didasarkan pada kondisi darurat. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang juga dijadikan salah satu argumentasi fatwa, yaitu:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الصَّرْوَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”<sup>83</sup>

<sup>80</sup> *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (*merchant, tajir, atau qabil al-bithaqah*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022. Sedangkan Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Lihat: Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran.

<sup>81</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Pada bagian lain konsideran fatwa, juga dikemukakan pendapat dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* yang mempertegas adanya *fee* dalam akad *kafālah* karena pertimbangan kebutuhan. Adapun redaksinya sebagai berikut:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (تَأْيِثًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَلِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثَمَنِ مَا سَيَبِغُهُ أَوْ مَا سَيُفْرَضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* Imam al-Syafi'i menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”<sup>84</sup>

Fatwa-fatwa sebagaimana diuraikan tadi menunjukkan bahwa DSN-MUI tidak hanya berargumen dengan pendapat-pendapat yang sudah mapan, namun terkadang juga mencari pendapat lain yang *marjūh* (tidak kuat). Pendapat tersebut kemudian dijadikan pegangan karena kebutuhan operasional, dan dipandang lebih mendukung kegiatan perekonomian syariah.

#### D. Fatwa yang menggunakan metode *Tahqīq al-Manāt*

Pada bagian ini, disajikan pandangan DSN-MUI tentang jual-beli emas secara non-tunai, sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Tunai. Ringkasnya, DSN-MUI berpendapat bahwa jual beli emas dibolehkan, sekalipun dengan angsuran maupun utang.<sup>85</sup>

Sikap DSN-MUI di atas dibangun melalui metode *taḥqīq al-manāṭ*. Hal ini tergambar dari cara berpikir yang dibangun dan dituangkan dalam fatwa. Pada bagian awal pertimbangan, DSN-MUI menguraikan tentang landasan teologis keharusan transaksi emas secara tunai, dengan mengemukakan sejumlah ayat dan hadis. Selanjutnya DSN-MUI menekankan fleksibilitas pemikiran fikih dengan mengemukakan beberapa kaidah.<sup>86</sup> Selanjutnya diuraikan tentang pendapat fukaha untuk menunjukkan alasan hukum (*'illat*) yang melatarbelakangi ketidakbolehan jual-beli emas secara non-tunai, yang mana DSN-MUI mengambil pendapat yang menyatakan bahwa *'illat* hukum dalam kasus ini adalah karena emas merupakan alat transaksi (*ṣaman*), sekaligus diuraikan berbagai pendapat *muta'akhhirīn* tentang kebolehan jual-beli emas secara non-tunai sepanjang fungsinya sudah tidak lagi sebagai alat transaksi.<sup>87</sup> Sebelum

---

<sup>85</sup> Esensi dari fatwa tersebut dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut: “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).” Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>86</sup> Kaidah yang disajikan berkisar pada kaidah tentang selarasnya hukum dengan *'illat*-nya, kaidah mengenai hubungan adat dengan hukum, serta dituangkan juga kaidah tentang kebebasan berakad.

<sup>87</sup> Salah satu yang dinukil adalah pendapat Khalid Muslih dalam karyanya *Hukm Bai' adz-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*, yang dalam fatwa tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

“Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

*Pendapat pertama*: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh



mengambil kesimpulan, DSN-MUI menguraikan realita bahwa emas sudah bergeser kegunaan, dari sebelumnya sebagai alat tukar, sekarang menjadi komoditas. Adapun kesimpulan dari proses rangkaian metodologis tersebut dituangkan dalam redaksi sebagai berikut:

“... saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.”<sup>88</sup>

Proses *tahqīq al-manāt* yang dilakukan oleh DSN-MUI, sebagaimana diuraikan tadi, saat ini menjadi landasan bagi LKS untuk

---

diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’”

*Pendapat kedua:* boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyarat* (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146): “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...” (I’lam al-Muwaqqi’in: 2/247). Lihat: Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, diunduh dari <http://mui.or.id> pada tanggal 15 Mei 2022.

<sup>88</sup> *Ibid.*



mengeluarkan berbagai produk tabungan dan pembiayaan, agar masyarakat secara mudah dapat memiliki emas sebagai salah satu komoditas investasi.

Uraian pembahasan di atas, menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran K.H. Ma'ruf Amin tentang *makhārij fiqhiyyah* (solusi hukum islam) dengan menggaungkan empat pendekatan, yaitu *al-taysīr al-manhajī*, *tafriq al-ḥalāl 'an al-ḥarām*, *i'ādah an-nazar*, dan *taḥqīq al-manāt* telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan dunia ekonomi syariah di Indonesia, yang mana hal tersebut termanifestasikan melalui fatwa-fatwa DSN-MUI.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

K.H Ma'ruf Amin merupakan tokoh yang memiliki *concern* di bidang ekonomi syariah. Pemikirannya seringkali tidak satu frekuensi dengan arus utama. Beliau termasuk tokoh yang menyuarakan pembaruan di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dilakukan bukan hanya agar praktek ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, namun lebih dari itu dimaksudkan pulan agar praktek perekonomian tidak abai terhadap prinsip-prinsip ekonomi. Ada 4 (empat) metode berpikir Ma'ruf Amin untuk mewujudkan watak ekonomi syariah, yaitu: 1) *al-taysīr al-manhajī*, 2) *tafriq al-halāl 'an al-ḥarām*; 3) *i'ādah an-nazar*; dan 4) *taḥqīq al-manāt*

K.H. Ma'ruf Amin dengan segudang ilmu dan pengalamannya di Majelis Ulama Indonesia ataupun di Dewan Syariah Nasional telah banyak mempengaruhi produk-produk fatwa lembaga tersebut. Adapun bentuk fatwa DSN-MUI yang terpengaruh oleh pemikiran beliau adalah 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, 2) pada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-Ṣharf*), 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.,4) Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi

Syari'ah Ijarah., 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

## **B. Saran**

Penulis sebagai manusia yang banyak kekurangan serta kekhilafan, tetapi dalam penulisan skripsi penulis menyarankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan suatu keputusan fatwa juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan zamannya agar bisa menjadi sebuah jawaban atas segala permasalahan yang muncul pada lingkungan masyarakat tanpa mengesampingkan dalil-dalil hukum syara' yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1984

### BUKU

Abdurrahman, Asmuni. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Al-Auqaf, Wizarah wa asy-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. juz XXX. Mesir: Dar ash-Shafwah. 1404-1427 H.

Al-Bugha, Mustafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalinkan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: PT Mizan Publika. 2010

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986

Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: dari Fiqh ke Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: eLSAS. 2011

Amin, Ma'ruf. et. Al. *Himpunan Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS Jakarta. 2008

Amin, Ma'ruf. *Penggalian dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2012

Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2017

An-Nawawi, Muhammad Ibn 'Umar. *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*. juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Anshari, Endang Saifudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka ITB. 1981

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasby. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999
- Dahlan, Abdul Aziz. (et al.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996
- Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1998
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. t.k: Erlangga. 2015
- Manan, M.A. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997
- Qidmah, Ibn. *al-Mugni*. juz IV. Cairo: Maktabah al-Qahirah. 1968
- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Rusby, Zulkifli. *Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR. 2014

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2016

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999

Suminto, Aqil. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3S. 1985

Suraji, Muhammad. *Pluralitas Fatwa dalam Hukum Islam*. Purwokerto: STAIN Press. 2014

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah RI Agung. 2013

Wahid, Abdurrahman. *Konstruksi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994

## **PENELITIAN**

Mulyono, Hadi. "Kyai Haji Ma'ruf Amin Dalam Kontestasi Pemilu Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan dalam Surat Kabar Media Indonesia Edisi 10 Agustus 2018-03 September 2018)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019

Palupi. Pambayun Setyo. "Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Depoisto Mudharabah". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015

Sholiha, Anisa. "Tinjauan Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojokerto". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018

## **JURNAL**

Faizi. Ma'ruf Amin, Pesantren dan Ekonomi Syariah. *Opini*. 09 Oktober 2021

Fauzi, Niki Alma Febriana. "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman". *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8 No. 1 Februari 2017

Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional kedalam Hukum Positif". *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 16 No. 2. Desember 2016

Helmi, Rahman. Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Volume 18 No. 2. Desember 2018

Jamaluddin. Mengembangkan Teori Tafriq al-halal an al-Haram dan I'adat an-Nazhar Perspektif Hukum Islam. *Jurnal IAI Tribakti Kediri*. Volume 25 Nomor 2, September 2014

Mujib, Fatkhul. "Perkembangan Fatwa di Indonesia". *Nizhan*. Vol. 4. No. 01 Januari-Juni 2015

Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Amwaluna*. No.2, Edisi Juli 2018

Yulianti, Rahmani Timorita. "Perbankan Islam di Indonesia( Studi Peraturan Perundang-Undangan)". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Fenomena*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII. tt.

#### **WEBSITE**

<https://communicationdomain.wordpress.com>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021

<https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 02 Maret 2021

<https://www.academia.edu> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.14 WITA

Hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 12.04 WITA

Nu.or.id diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 12.52 WITA.

[www.republika.com](http://www.republika.com) diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 13.32 WITA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rina Dwi Suryani
2. NIM : 1522301082
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 20 Mei 1997
4. Alamat Rumah : Karanganyar Rt05/02, Karanganyar,  
Purbalingga
5. Nama Ayah : Riyanto
6. Nama Ibu : Rokhana
7. Nama Suami : Mufti Hasan
8. Nama Anak : Mahya Muttaqia Rahma Mumtaza  
Muqsitha Bil Qisth

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Karanganyar, 2009
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Karanganyar, 2012
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif Karanganyar, 2015
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2015

### C. Pengalaman Organisasi

1. Dharmayukti Karini

Purwokerto, 15 Juni 2022

Rina Dwi Suryani